

**PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PASCA
TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FITRIA KEUMALA

NPM: 2106200286



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ede menjawab surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FITRIA KEUMALA

NPM : 2106200286

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PENDAFTARAN : Tanggal 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Nurhilmayah, S.H., M.H
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRIA KEUMALA
NPM : 2106200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA
TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Nama : FITRIA KEUMALA

Npm : 2106200286

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum</u> NIDN. 0102087002	<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, MH</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. Nurhilmayah, SH, MH</u> NIDN. 0014118104

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk urusan akademik, non akademik dan administrasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **FITRIA KEUMALA**
Npm : **2106200286**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN. 0102087002
2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : FITRIA KEUMALA
NPM : 2106200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
PEMBIMBING : Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRIA KEUMALA
NPM : 2106200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA
TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN: 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabut surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Besri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FITRIA KEUMALA
NPM : 2106200286
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6 November 2024	Pengajuan judul proposal	
2	7 November 2024	Acc Judul Proposal	
3	8 Januari 2025	Penyusunan Proposal	
4	12 Januari 2025	Bimbingan Proposal	
5	13 Januari 2025	Revisi / Acc Proposal	
6	31 Januari 2025	Seminar Proposal	
7	21 Maret 2025	Penyusunan Skripsi	
8	15 April 2025	Revisi skripsi	
9	16 April 2025	Bedah buku	
10.	17 April 2025	Acc untuak disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FITRIA KEUMALA

NPM : 2106200286

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA
PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-
COMMERCE PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 April 2025
Saya yang menyatakan,



FITRIA KEUMALA
NPM. 2106200286

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah serta metode penelitian yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan moral maupun material, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya baik yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, atas segala dukungan dan kontribusinya selama proses penulisan ini.:

1. Kedua orang tua tercinta, mama saya Nova Heriza dan papa saya Saiful yang selalu memberikan do'a kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang tak henti-hentinya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai saat ini.
2. Saudara-saudara penulis, abang Rifqi Afif, adik Rafii Zuhdi Saiful, dan Raihan Fachreza yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral,

serta do'a dalam setiap tahap kehidupan penulis, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan, kemudahan dalam pelayanan administrasi, serta informasi yang membantu kelancaran proses akademik penulis selama menempuh pendidikan.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman, terutama Nur Amalina, Tasya Adinda Syakila, serta teman-teman lain yang tidak bisa diucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Untuk itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap dapat memperbaiki diri ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya, demi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang dikaji.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

FITRIA KEUMALA
NPM 2106200286

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

FITRIA KEUMALA

Penelitian ini membahas perlindungan hukum perdata terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset bernilai tinggi yang berperan penting dalam kelangsungan bisnis digital, termasuk dalam transaksi *e-commerce*. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas digital, risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi juga semakin tinggi. Hal ini menjadikan isu pelindungan data pribadi sebagai hal yang krusial, terutama dalam menjamin hak-hak konsumen dan menciptakan kepercayaan dalam dunia digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum perdata yang mengatur pengelolaan data pribadi oleh pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*, serta menganalisis kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data Tokopedia sebagai ilustrasi empiris atas lemahnya pelindungan data pribadi dalam praktik. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam UU PDP, serta relevansi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap hak-hak subjek data pribadi dan memperkuat posisi hukum konsumen baik dalam konteks wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun, pelaksanaan hukum ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelindungan data, lemahnya mekanisme pengawasan, adanya tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang lain, serta belum efektifnya pembentukan lembaga otoritas pelindungan data. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, literasi digital, dan tanggung jawab pelaku usaha agar pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dapat terlaksana secara optimal.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Hukum Perdata, *E-Commerce*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pelindungan Hukum Perdata dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	17
B. Hubungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Hukum Perdata	20
C. Pengaturan Hukum Perdata terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i>	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce..	30
B. Kewajiban Hukum Perdata Pelaku E-Commerce dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen.....	42
C. Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Memberikan Pelindungan Hukum bagi Konsumen	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	17
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung dengan pesat saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara bertransaksi. Berbagai dimensi kehidupan manusia turut mengalami dampak akibat hadirnya internet dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai salah satu hasil inovasi teknologi, bidang usaha atau perdagangan merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat. Aktivitas jual beli melalui jaringan internet dengan memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi, yang umum dikenal dengan istilah *e-commerce* (perdagangan elektronik), menjadi tren utama dalam transformasi ekonomi digital.¹

Platform *e-commerce* mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan praktis. Di Indonesia, pertumbuhan setiap tahun meningkat. Menurut data Statista, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia diprediksi mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2025, menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin mengandalkan layanan digital sebagai sarana untuk menunjang aktivitas dan keperluan harian.²

Namun, di balik kemudahan penggunaan platform digital untuk berbelanja, transaksi *e-commerce* mengharuskan konsumen untuk menyerahkan data pribadi

¹ Eko Indrajit. 2016. *Electronic Commerce*, Edisi Kedua. Sleman: Preinexus, halaman 15.

² Statista. <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>. Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia Tahun 2020-2029. Diakses 14 Desember 2024. Pukul 20.32 WIB.

mereka, seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan, kepada pelaku usaha. Data-data ini tidak semata-mata digunakan untuk menyelesaikan transaksi, data pribadi juga kerap dimanfaatkan untuk tujuan bisnis, seperti promosi produk maupun analisis pasar.³

Data pribadi ini sering kali menjadi target bagi pelaku kejahatan siber.⁴ Kasus kebocoran data pada beberapa platform besar di Indonesia, seperti pada Maret 2019, sebanyak 13 juta data pengguna Bukalapak dikabarkan telah dibobol dan diperjualbelikan melalui sejumlah situs di internet. Data yang dijual tersebut mencakup *e-mail* (surat elektronik)⁵, nama pengguna, kata sandi, *salt* (data acak untuk memperkuat enkripsi data)⁶, riwayat login terakhir, *e-mail* Facebook dengan *hash* (hasil mengubah data menjadi kode rahasia)⁷, alamat pengguna, tanggal lahir, dan nomor ponsel.⁸ Selain itu, tokopedia yang juga merupakan salah satu platform *e-commerce* mengalami kebocoran Sebanyak 91 juta informasi milik pengguna dan sekitar 7 juta data milik *merchant* (Pihak atau individu yang menjual produk atau jasa melalui platform *e-commerce*)⁹, tercatat telah terekspos dalam insiden

³ Eko Indrajit. *Op. cit.*, halaman 16.

⁴ Riza Diandra Tanjung dan Nurhilmiah. (2024). “Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4 No. 5 (2024), halaman 1474.

⁵ Cokorda Agung Cahaya Darmadi, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma. (2021) “Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2021), halaman 611

⁶ Rury Octaviani, Ramadhan Krisna Wisananda, Utoro Priambodo. 2020, *Penelitian Internal Dosen Semester Genap 2020/2021 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional Sebagai Rekomendasi RUU Perlindungan Data Pribadi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, halaman 53.

⁷ *Ibid.*, halaman 52

⁸ Astrid Rahadiani Putri. <https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-2019-1tMRTr1UR0G/full>. Bukalapak Akui 13 Juta Data yang Dijual Hacker adalah Peretasan di Maret 2019. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 23.14 WIB.

⁹ Muhammad Doni Darmawan. <https://pasarind.id/blog/Apa-Itu-Merchant-Berikut-Peran-Cara-Kerja-Dan->

kebocoran data-data tersebut dapat diunduh dengan bebas melalui situs *dark web* (Berasal dari bagian internet yang tidak terjangkau oleh mesin pencari umum dan kerap dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum).¹⁰

Kasus kebocoran data ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kebocoran ini Tindakan tersebut tidak hanya berdampak negatif pada keuangan konsumen, tetapi juga membahayakan privasi serta keamanan data pribadi mereka. Hingga beberapa tahun terakhir, regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih terbilang kurang kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi dasar hukum utama dalam melindungi konsumen belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 4 UUPK hanya menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengakses barang dan/atau jasa, namun tidak secara tegas mencakup perlindungan data pribadi.

Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, terutama dalam kasus pelanggaran data pribadi. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan harapan baru dalam upaya melindungi data pribadi konsumen. UU ini mengatur prinsip-prinsip pengolahan data pribadi yang meliputi transparansi, keamanan, dan kepatuhan terhadap hukum.¹¹ Pelaku usaha diwajibkan untuk

Keuntungannya#:~:text=Merchant%2C%20dalam%20konteks%20e%2Dcommerce,commerce%20yang%20memungkinkan%20transaksi%20online. Apa itu Merchant? Berikut peran, Cara Kerja dan Keuntungannya. Diakses 25 Maret 2025. Pukul 01.53 WIB.

¹⁰ Nasional Tempo. <https://www.tempo.co/politik/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-477981>. 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Diakses 15 Desember 2024. Pukul 07.00 WIB.

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Korporasi: Pembahasan Isu-Isu Aktual Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, Edisi Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 11.

menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan memberikan jaminan keamanan data selama proses transaksi berlangsung. Selain itu, UU PDP juga memberikan mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan oleh konsumen ketika hak-haknya dilanggar. Namun, tantangan utama dari UU PDP terletak pada implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajiban hukum perdata yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹²

Dalam perspektif hukum perdata, pengelolaan data pribadi oleh pelaku usaha memiliki hubungan erat dengan asas-asas kontrak, khususnya yang tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemberian data pribadi konsumen kepada pelaku usaha dapat dianggap sebagai bagian dari perjanjian yang bersifat sah dan mengikat.¹³ Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi yang telah dipercayakan oleh konsumen agar tetap bersifat rahasia dan aman. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban ini, baik dalam bentuk kebocoran data pribadi maupun penggunaan data secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁴

Salah satu kewajiban hukum perdata yang menjadi sorotan dalam UU PDP adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dan asas itikad baik (*good*

¹² *Ibid.*, halaman 8-9.

¹³ Deviana Yuanitasari. (2020). "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 3 No. 2, halaman 296.

¹⁴ Edy Santoso. 2023. *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, halaman 32.

faith) dalam pengelolaan data pribadi.¹⁵ Pelaku usaha wajib memastikan bahwa data konsumen dikelola secara aman, tidak disalahgunakan, dan tidak bocor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi oleh konsumen yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Selain itu, UU PDP juga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum yang layak bagi konsumen dalam kasus penyalahgunaan data pribadi di platform *e-commerce*. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menjadi pertanyaan besar, mengingat kurangnya sosialisasi terhadap konsumen mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data dan belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang beroperasi di ranah digital.¹⁶

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian skripsi ini mengenai amanah, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam mengelola data atau informasi pribadi orang lain. Disebutkan pada Surah Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَصَابَكُمْ
بَعْضُ فُلْيُودٍ الَّذِي أُوتِئْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian

¹⁵ Tim Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi-lt6368bc61e4b97/>. Mengenal 8 Asas Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. Diakses: 12 Desember 2024. Pukul 14.46 WIB.

¹⁶ Edy Santoso, *Op. cit.*, halaman 34.

kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam. Penelitian ini diberi judul “Pelindungan Hukum Perdata Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Terbitnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi”

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaturan hukum pelindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dalam perspektif hukum perdata?
- b) Bagaimana kewajiban hukum perdata yang harus dipenuhi oleh pelaku *e-commerce* dalam melindungi data pribadi konsumen setelah berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?
- c) Bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum perdata yang memadai bagi konsumen dalam hal penyalahgunaan data pribadi di platform *e-commerce*?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum pelindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut Undang-Undang

Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum perdata.

- b) kewajiban hukum perdata yang harus dipenuhi oleh pelaku *e-commerce* dalam melindungi data pribadi konsumen setelah berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum perdata yang memadai bagi konsumen dalam hal penyalahgunaan data pribadi di platform *e-commerce*.

B. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang hukum, terutama dalam ranah hukum perdata yang menitikberatkan pada perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini memberikan analisis terhadap implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha *e-commerce*, serta menelaah penerapan asas-asas dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan tanggung jawab hukum perdata dalam konteks transaksi digital.
- b. Secara Praktis, penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Bagi konsumen, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak perlindungan data

pribadi, sekaligus memberikan panduan tindakan hukum yang bisa diambil apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Bagi pelaku usaha *e-commerce*, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memenuhi kewajiban hukum mereka sesuai dengan UU PDP, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce* yang mereka kelola.

C. Definisi Operasional

1. Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi merupakan langkah hukum dan kebijakan untuk menjaga hak konsumen terkait keamanan serta kerahasiaan informasi pribadi mereka yang disimpan, diolah, atau digunakan oleh pelaku usaha dalam aktivitas transaksi *e-commerce*. Dalam konteks penelitian ini, pelindungan data pribadi mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta prinsip-prinsip hukum perdata.

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan barang atau layanan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, konsumen yang dimaksud adalah individu yang melakukan transaksi melalui platform *e-commerce*.

3. Data Pribadi

Data pribadi merujuk pada informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, dan alamat *email*, dan data kartu kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

4. Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* merujuk pada proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital yang berbasis internet, di mana konsumen dan pelaku usaha tidak berinteraksi secara langsung. Dalam penelitian ini, transaksi *e-commerce* mencakup pertukaran data pribadi konsumen sebagai bagian dari proses transaksi.

5. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. mengatur tentang pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi, serta memberikan hak dan kewajiban bagi subjek data, pengendali data, serta prosesor data. Dalam penelitian ini, UU PDP dijadikan dasar untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha *e-commerce* dalam menjaga data pribadi konsumen.

6. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini berfokus

pada prinsip-prinsip hukum perdata yang relevan, seperti tanggung jawab perdata dan asas kebebasan berkontrak, dalam konteks perlindungan data pribadi konsumen.

D. Keaslian Penelitian

Topik yang dibahas dalam penelitian skripsi ini bukanlah hal baru, karena telah menjadi objek penelitian sebelumnya. Namun, terdapat sejumlah perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Teguh Alamsyah, Pelindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap data pribadi konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi di <i>e-commerce</i> ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen? 3. Bagaimana upaya hukum yang dapat	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.	Penulis menyimpulkan Pelindungan data pribadi dalam transaksi <i>e-commerce</i> masih belum diatur secara jelas dalam UU Pelindungan Konsumen, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan (litigasi) atau jalur

		dilakukan konsumen atas perlindungan data pribadi konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen?		non-litigasi seperti mediasi dan konsiliasi.
2.	Dzulfahmil Khikam, Kajian Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, tahun 2023, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	1. Sejauh mana perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2. Apa hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam Hukum Indonesia dan bagaimana solusinya?	Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif.	Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa Pelindungan data pribadi telah diatur dalam berbagai peraturan seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, dan peraturan lainnya. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu, implementasinya menghadapi hambatan seperti tumpang tindih peraturan lama dan baru. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk memilih dasar hukum yang tepat,

				menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih baik untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.
3.	Sandra Azelita Zahara, Pelindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan <i>E-Commerce</i> Tokopedia, tahun 2022, Universitas Sriwijaya.	1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Pengguna Tokopedia (Konsumen) dengan PT. Tokopedia dalam kasus peretasan data pribadi? 2. Bagaimana pelindungan hukum terhadap pengguna tokopedia (konsumen) yang mengalami peretasan data pribadi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia?	Penelitian ini menggunakan metode normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data bersifat kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data utama.	Penulis ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pengguna Tokopedia dan platform ini berbentuk perikatan yang didasarkan pada perjanjian elektronik. Pelindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi saat ini bersifat represif, yaitu melalui gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya memadai karena lemahnya pengaturan dan implementasi hukum.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat keselarasan hukum, studi perbandingan hukum, serta sejarah perkembangan hukum.¹⁷ Selanjutnya, penelitian hukum normatif ini berfokus pada kajian terhadap kaidah atau peraturan hukum.¹⁸

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan menganalisis aturan hukum, doktrin, dan literatur terkait yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini bersifat konseptual, dengan tujuan mengevaluasi penerapan UU Pelindungan Data Pribadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara rinci aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek hukum yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan regulasi lainnya, tetapi juga mengevaluasi efektivitas, kekurangan, serta hambatan dalam pelaksanaannya untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan solusi atas permasalahan hukum yang ada.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 119.

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 43.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mencakup beberapa metode untuk menganalisis perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan yang relevan, seperti UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHPperdata, serta peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk memahami teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori perikatan, guna mengevaluasi tanggung jawab hukum pelaku *e-commerce* dalam melindungi data pribadi konsumen. Penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi hukum. Jika diperlukan, pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga digunakan untuk membandingkan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara lain, seperti regulasi GDPR di Uni Eropa, guna mengevaluasi keunggulan dan kekurangan regulasi nasional. Pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap perlindungan hukum data pribadi di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari, Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan pendukung penelitian yang relevan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait perlindungan data pribadi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia ataupun bahan dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan pada pengumpulan data keseluruhan sumber dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara *offline*, mengumpulkan data pustaka dengan cara langsung mengunjungi perpustakaan, baik yang berada di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Secara *online*, pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mencari informasi melalui media internet untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini..

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan penjelasan data untuk mencapai kesimpulan. Proses ini mencakup penjabaran mengenai metode analisis,

yaitu cara-cara untuk memanfaatkan data yang telah terkumpul guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian.¹⁹

Dalam penelitian skripsi ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan membaca, menginterpretasikan, dan memahami peraturan serta literatur terkait untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Penulis menggunakan metode kualitatif karena Penelitian hukum normatif, yang hanya mengandalkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, memerlukan pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut dengan mempertimbangkan berbagai penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, halaman 59.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, halaman 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelindungan Hukum Perdata dalam Transaksi *E-Commerce*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini telah membawa perubahan cukup besar dalam cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ialah dengan munculnya sistem *e-commerce* atau dikenal juga dengan perdagangan elektronik.²¹ Dalam transaksi *e-commerce*, konsumen diminta untuk memberikan sejumlah data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, *email*, bahkan informasi rekening dan kartu kredit. Oleh karena itu, data pribadi memiliki posisi sentral dan strategis dalam seluruh rangkaian transaksi *e-commerce*.²²

Dalam perspektif hukum perdata, transaksi *e-commerce* membentuk suatu hubungan antara dua subjek hukum, yaitu pelaku usaha dan konsumen.²³ Hubungan ini umumnya dimulai dengan pembuatan perjanjian elektronik, baik yang secara eksplisit ditampilkan dalam bentuk persetujuan digital maupun yang terjadi secara implisit melalui tindakan membeli barang maupun jasa secara online.²⁴ Dalam konteks ini, data pribadi merupakan elemen penting dari kesepakatan hal ini dikarenakan menjadi alat komunikasi, identifikasi, dan

²¹ Yuswan Tio Arisandi. (2018). “Efektivitas Penerapan E-Commerce Dalam Perkembangan Usaha Kecil Menengah Di Sentra Industri Sandal Dan Sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Administrasi Negara, halaman 2.

²² Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung dan Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce”. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) Vol. 2 No. 1, halaman 5.

²³ MRTR Herryani dan Harsono Njoto. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace”. Jurnal Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1, halaman. 110.

²⁴ Afrizal Mukti Wibowo, *et. al*, 2024, *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*, Banten: Sada Kurnia Pustak, halaman 26.

verifikasi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perjanjian kepada konsumen.²⁵

Namun hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur secara spesifik mengenai data pribadi.²⁶ Oleh karena itu, pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* memerlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif, termasuk melalui interpretasi prinsip-prinsip umum hukum perdata seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan pertanggungjawaban atas kerugian, dan aturan khusus yang bersifat sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang juga menyinggung aspek perlindungan data dalam sektor jasa keuangan digital.

Salah satu persoalan utama dalam kajian hukum perdata adalah mengenai status data pribadi, apakah data pribadi dapat dimaknai dan dikualifikasikan sebagai benda, hak kebendaan, ataukah masuk ke dalam kategori hak asasi manusia?.²⁷ Dalam KUHPerdata, benda (*zaken*) adalah segala sesuatu yang dapat

²⁵ *Ibid.*, halaman 32.

²⁶ Muhammad Habib Husin, *et al.* (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *Legal Protection for Consumers in Online Transactions: a Review From the Indonesian Civil Code*”. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 4 (2024), halaman 5.

²⁷ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana. (2023). “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”. Ganesha Law Review Vol. 5 No. 1, halaman 44.

dijadikan objek hak dan dapat dialihkan kepada orang lain.²⁸ Namun, data pribadi tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai benda karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak selalu dapat dialihkan.²⁹

Dalam konteks ini, data pribadi tidak diperlakukan sebagai benda dalam pengertian klasik KUHPerdara, melainkan lebih mendekati kategori hak personal (*personal rights*) yang melekat pada individu dan tidak dapat dialihkan begitu saja. Implikasinya, perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak individu, seperti hak atas privasi, hak untuk mengontrol informasi pribadi, dan hak atas keamanan data. Hal ini mendorong lahirnya tanggung jawab hukum perdata bagi pelaku usaha, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban kontraktual, tetapi juga untuk melindungi data konsumen secara etis dan legal.³⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum perdata dalam transaksi *e-commerce* pada era digital tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum yang lebih personalistik dan progresif. UU PDP menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk mengisi kekosongan norma dalam KUHPerdara, sekaligus memberi landasan hukum bagi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh pelaku e-commerce.

²⁸ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, baik berupa barang maupun hak.

²⁹ Jordy Gerry Rezandy, 2023, Tesis: Tinjauan Yuridis Data Pribadi Sebagai Benda dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Resiko Keamanan Data Pribadi, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, halaman 12.

³⁰ Ari Retno Purwanti, *et. al*, 2024, *Etika & Hukum Bisnis di Era Digital*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 147.

B. Hubungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Hukum Perdata

Data pribadi yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ialah satu maupun beberapa informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Data pribadi tidak hanya merujuk pada identifikasi unik yang dapat diberikan kepada seseorang yang dijamin. Data pribadi bukan hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dengan akurat, seperti data berupa nomor identitas kependudukan, nomor paspor, nomor SIM, atau foto. Akan tetapi meluas ke setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti *IP address* dan data lokasi.³¹

Dalam hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks pengumpulan dan penggunaan data pribadi biasanya terikat melalui perjanjian atau kesepakatan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh konsumen sebelum menggunakan layanan.³² Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Namun demikian, apabila pelaku usaha lalai dalam menjaga data pribadi atau menyalahgunakannya di luar kesepakatan, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) apabila pelanggaran terjadi atas isi perjanjian, atau sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

³¹ Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Edisi Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 29.

³² Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Prokreatif Media, halaman 77.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila pelanggaran melanggar hak konsumen, norma hukum, dan kepatutan sosial.

Pelindungan data pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang. Secara keilmuan, data pribadi merupakan salah satu jenis privasi yang telah diatur oleh instrumen-instrumen hak asasi internasional maupun regional, seperti Deklarasi HAM 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *European Convention of Human Rights*.³³

Konsep hak atas privasi, yang juga kerap disebut sebagai hak untuk bebas dari gangguan, pertama kali dikemukakan oleh Warren dan Brandeis melalui karya tulis mereka yang berjudul "*The Right to Privacy*", yang diterbitkan dalam jurnal hukum *Harvard University*. Dalam tulisan tersebut, mereka mengemukakan bahwa kemajuan teknologi telah mendorong munculnya kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap kehidupan pribadi, serta hak setiap individu untuk menikmati kehidupannya secara tenang tanpa intervensi dari pihak lain.

Warren dan Brandeis mengemukakan bahwa privasi adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, yakni hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan dari pihak lain. Mereka berpendapat bahwa dengan perkembangan zaman, terutama dalam kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan privasi semakin meningkat. Hal ini menuntut pengakuan hukum terhadap hak tersebut, sehingga perlindungan privasi tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga harus menjadi bagian dari ketentuan hukum yang

³³ *Ibid.*, halaman 45.

diakui secara sah. Konsep privasi, menurut Warren dan Brandeis, mencakup hak untuk menikmati hidup dengan bebas dari campur tangan luar, yang menuntut perlindungan yang memadai untuk setiap individu. Dalam konteks ini, mereka menekankan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi turut memunculkan tantangan baru terhadap privasi, yang pada gilirannya memperkuat urgensi untuk melindungi hak ini dalam ranah hukum.³⁴

Pelindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data. Dalam transaksi *e-commerce*, data pribadi sering menjadi target pelaku kejahatan siber, sehingga konsumen memerlukan jaminan hukum yang kuat untuk melindungi informasi mereka.³⁵ Dalam hukum perdata, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam pengelolaan data pribadi biasanya didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak.³⁶

Saat menggunakan layanan digital, konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang mengatur bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Perjanjian ini bersifat mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.³⁷ Jika pelaku usaha menyalahgunakan atau lalai dalam melindungi data pribadi konsumen, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi sesuai pada pasal 1243 KUH Perdata jika

³⁴ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 23.

³⁵ Maskun et al., 2024. *Cyber Law : Kebijakan di Era Transformasi Digital*, Edisi Pertama. Bandung: Refika Aditama, halaman 55-56.

³⁶ Afrizal Mukti Wibowo, *et. al. Op.cit.*, halaman 40.

³⁷ Ariawan Gunadi Hizkia. (2023). "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia". *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2, halaman 4305.

ada perjanjian yang dilanggar,³⁸ atau perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata apabila ada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan, serta kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi konsumen.³⁹

Selain itu, pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari konsumen sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka. Prinsip itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 KUH Perdata juga mengharuskan pelaku usaha bertindak secara transparan dan tidak merugikan konsumen dalam pengelolaan data pribadi.⁴⁰

Dalam konteks perlindungan hukum, konsumen memiliki sejumlah hak terkait data pribadi mereka. Hak-hak tersebut meliputi hak atas informasi, yang memberi mereka akses terhadap bagaimana data mereka digunakan; hak atas persetujuan, yang mengharuskan adanya izin eksplisit sebelum data dikumpulkan; hak atas penghapusan data, yang memungkinkan mereka meminta penghapusan data pribadi jika tidak ingin lagi menggunakan suatu layanan; serta hak atas ganti rugi,⁴¹ yang memberikan mereka kompensasi jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data konsumen,

³⁸ Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra. (2024). “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. *Unes Law Review* Vol. 6 No. 4, halaman 10371.

³⁹ Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra. (2023). “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”. *UNES Law Review* Vol. 6 No. 5, halaman 2724.

⁴⁰ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, halaman 41

⁴¹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. (2023). “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 6 No. 1, halaman 135.

menggunakan data sesuai dengan perjanjian, memberikan transparansi dalam pengelolaan data, serta bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi.

Dengan adanya hubungan hukum yang jelas antara konsumen dan pelaku usaha, hukum perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola data pribadi secara aman dan bertanggung jawab.⁴² Kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan data pribadi.⁴³

Konsekuensinya, perlindungan hukum perdata terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce harus didasarkan pada asas-asas perlindungan hak individu, bukan semata-mata asas-asas dalam hukum benda atau kontrak. UU PDP, dalam hal ini, menjadi pelengkap penting terhadap kekosongan norma dalam KUHPperdata, khususnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam ekonomi digital.

C. Pengaturan Hukum Perdata terhadap Transaksi *E-Commerce*

Perkembangan hukum selalu seiring dengan dinamika masyarakat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena-fenomena baru yang muncul sering kali merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi. Salah satu perubahan besar yang mempengaruhi masyarakat global saat ini adalah perkembangan dalam teknologi dan informasi, yang salah satunya tercermin pada

⁴² Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. (2023). “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Binamulia Hukum* Vol. 12 No. 1, halaman 184.

⁴³ *Ibid.*, halaman 185.

era teknologi informasi, yang memperkenalkan dunia maya melalui internet, memungkinkan komunikasi dan interaksi tanpa pertemuan fisik.⁴⁴

Perkembangan teknologi belakangan ini membawa banyak kemajuan di berbagai sektor, termasuk dalam interaksi antara individu dan pihak lain. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang pesat adalah aktivitas di dunia maya. Aktivitas ini sebenarnya mencakup berbagai hal di banyak bidang. Melalui media elektronik, masyarakat dapat mengakses dunia maya yang bersifat abstrak, global, dan terlepas dari batasan waktu dan tempat.⁴⁵

Berdasarkan isi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, dijelaskan bahwa transaksi elektronik ialah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli melalui komputer atau *handphone* dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik atau dikenal juga dengan *e-commerce*.⁴⁶

Secara harfiah, *e-commerce* berasal dari kata *E* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, "*Electronic*" berarti elektronik, dan "*Commerce*" berarti perdagangan.

⁴⁴ Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 59.

⁴⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 171, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Siber (Cyber Law) Di Indonesia*, Pidato ini diucapkan pada upacara memasuki masa Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Selasa 13 November 2001, bertempat di Hotel Toba Medan, halaman 3.

⁴⁶ Mufarizzaturrizkiyah, Abdul Aziz, et al., 2020. *E – Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswamuslim Survey Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon*. Cirebon: Elsi Pro, halaman 16.

Dengan demikian, *e-commerce* merujuk pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang terkait dengan internet.⁴⁷

Dalam menghadapi era transformasi digital, hukum perdata harus berkembang secara adaptif untuk menyesuaikan diri dengan model interaksi baru antara subjek hukum di dunia maya.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tercepat. *E-commerce* merupakan salah satu sektor yang berkembang paling cepat di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Statista, diperkirakan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia akan mencapai USD 50 miliar pada tahun 2025. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak mendominasi pasar dengan menawarkan layanan yang cepat, efisien, dan praktis bagi konsumen.

Namun, pertumbuhan ini diiringi dengan tantangan besar dalam perlindungan data pribadi. Konsumen sering kali harus menyerahkan informasi sensitif untuk menyelesaikan transaksi, yang membuka peluang bagi pelanggaran privasi. Beberapa kasus besar kebocoran data di Indonesia menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi oleh pelaku usaha. Contohnya, pada tahun 2019, Bukalapak mengalami kebocoran 13 juta data pelanggan.⁴⁸ Pada tahun 2020,

⁴⁷ Adi Sulistyono Nugroho. 2016. *E-commerce : teori dan implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria, halaman 5.

⁴⁸ Astrid Rahadiani Putri. <https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-2019-1tMRTr1UR0G/full>. Bukalapak Akui 13 Juta Data yang Dijual Hacker adalah Peretasan di Maret 2019. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 23.14 WIB.

Tokopedia menghadapi kebocoran data 91 juta pengguna.⁴⁹ Kasus-kasus ini menimbulkan kerugian finansial dan mengancam privasi konsumen.

Pengaturan hukum perdata dalam transaksi *e-commerce* memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam interaksi bisnis berbasis digital. Dalam konteks ini, hukum perdata mengatur aspek-aspek fundamental seperti hubungan kontraktual, asas kebebasan berkontrak, kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai bagian dari transaksi bisnis, *e-commerce* tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Salah satu prinsip utama dalam hukum perdata yang berkaitan dengan *e-commerce* adalah asas kebebasan berkontrak, yang menegaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam transaksi *e-commerce*, prinsip ini memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk menyepakati syarat dan ketentuan penggunaan layanan, termasuk klausul perlindungan data pribadi.⁵⁰ Dalam konteks *e-commerce*, prinsip ini memberikan kebebasan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan, yang sering kali termuat dalam *Terms of Service* (TOS) atau *Privacy Policy* yang diterima oleh konsumen saat melakukan transaksi.

⁴⁹ Adhi Wicaksono. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>. Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 23.00 WIB.

⁵⁰ Andita Putri Nabila dan Gunawan Djayaputra. (2023). "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2, halaman 4073 .

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam perjanjian baku yang umumnya lebih menguntungkan pihak penyedia layanan. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan mekanisme perlindungan konsumen melalui asas itikad baik (*good faith*), yang mengharuskan pelaku usaha untuk bersikap jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya dalam perjanjian.⁵¹

Selain itu, dalam hukum perdata, pelaku usaha dalam transaksi e-commerce juga memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengelolaan data pribadi dalam transaksi digital harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dilandasi oleh persetujuan eksplisit dari pemilik data.⁵² Kewajiban ini sejalan dengan konsep *due diligence* dalam hukum perdata, yang mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna mencegah kerugian atau pelanggaran terhadap hak konsumen. Pelanggaran terhadap prinsip *due diligence* dalam *e-commerce* dapat berujung pada tuntutan hukum berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁵³

Dalam hal terjadi pelanggaran hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seperti penyalahgunaan data pribadi atau praktik bisnis yang merugikan, hukum

⁵¹ Yuyut Prayuti. (2023). “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen”. *UNES Law Review* Vol. 6 No. 1, halaman 2184.

⁵² Erna Priliyasi. (2023). “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws dan Regulations in Indonesia*)”, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 12. No. 2, halaman 268.

⁵³ Ilham Indra Mulya. (2023). “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata”. *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 8 No. 2, halaman 153.

perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.⁵⁴ Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immaterial. Selain itu, pendekatan hukum perdata juga memungkinkan adanya penyelesaian sengketa secara alternatif, seperti melalui mediasi atau arbitrase, guna menghindari proses litigasi yang panjang dan kompleks.⁵⁵

Dengan demikian, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur transaksi *e-commerce*, mencakup aspek kontraktual, perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa.⁵⁶ Implementasi pengaturan ini sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran hukum dari konsumen dalam menegakkan hak-haknya di ranah digital.⁵⁷

Secara keseluruhan, hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur transaksi *e-commerce*. Dari pengaturan kontraktual, kewajiban pelaku usaha, hingga perlindungan data pribadi konsumen, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang dapat memastikan bahwa transaksi *e-commerce* dilakukan dengan adil dan transparan, serta bahwa hak-hak konsumen terlindungi.

⁵⁴ *Ibid.*, 269.

⁵⁵ Ibrahim Nainggolan. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh *Affiliator*”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, halaman 90.

⁵⁶ Wyda Lusiana. (2024). “Perspektif Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Ekosistem *E - Commerce* : Pemetaan Kajian Dan Prospek Regulatori”. *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 9 No. 1, halaman 4.

⁵⁷ Rosianna Evanesa Sihombing *et al.* (2024). “Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.1 No. 6, halaman 62.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*

1. Pengertian dan Klasifikasi Data Pribadi dalam UU PDP

Berkembangnya teknologi informasi telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya dalam perdagangan. Dahulu, kegiatan perdagangan dilakukan secara langsung dimana penjual dan pembeli harus bertemu secara fisik untuk melakukan transaksi. Proses jual beli yang biasanya terjadi di pasar tradisional atau tempat tertentu, dan pembayaran dilakukan secara tunai. Interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara tatap muka.⁵⁸

Namun, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada saat ini. Perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal termasuk cara orang bertransaksi. Perdagangan dapat dilakukan secara *online* tanpa perlu bertemu langsung. Platform digital seperti *e-commerce*, aplikasi belanja, dan media sosial memfasilitasi orang-orang untuk bertransaksi dari jarak jauh. Pembayaran pun kini lebih sering melalui transfer bank, non-tunai, dompet digital, dan metode pembayaran elektronik lainnya.⁵⁹ Di tengah kemudahan bertransaksi ini, aspek pelindungan data pribadi menjadi krusial mengingat data konsumen kerap dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas *e-*

⁵⁸ Krista Yitawati dan *et al*, 2017, *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik Cet. ke-1*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 7.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 8-9.

commerce. Oleh karena itu pembahasan mengenai pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam konteks ini sangat penting dikaji secara mendalam dari perspektif hukum perdata.

Data pribadi menjadi salah satu unsur terpenting dalam transaksi *e-commerce* karena semua proses pembelian hingga pengiriman produk sangat bergantung pada identitas digital konsumen. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Atas definisi ini pelindungan data pribadi merupakan suatu upaya perlindungan bagi data pribadi pada saat pemrosesan data tersebut dari pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶⁰

Sebelum menguraikan bagaimana hukum perdata mengatur perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk dan jenis data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 4 ayat (1) UU PDP data pribadi terbagi menjadi dua yaitu, data pribadi yang bersifat spesifik, dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek

⁶⁰ Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam. (2023). "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)". *Lex Patrimonium* Vol. 2 No. 2, halaman 3.

data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian lebih besar subjek pribadi.

Pada pasal 4 ayat (2) UU PDP, data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam pasal 4 ayat (2) UU PDP disebutkan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik mencakup antara lain data dan informasi kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.⁶¹ Contoh daripada data kesehatan mencakup riwayat penyakit, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga informasi medis yang diperoleh dari layanan platform digital kesehatan seperti Halodoc atau Alodokter.

Sebagai ilustrasi pelaksanaan perlindungan data pribadi di luar sektor *e-commerce*, Halodoc platform layanan kesehatan digital telah menetapkan *Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Data Pribadi Pasien* yang berlaku sejak 8 September 2023 bagi seluruh mitranya, seperti dokter, bidan, dan psikolog.

⁶¹ Alaikha Annan. (2024). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022". SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4, halaman 248.

SOP ini memuat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang mencakup transparansi, integritas, keamanan, dan pembatasan tujuan. Halodoc membedakan antara data pribadi umum dan sensitif, serta mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi dari akses ilegal atau kebocoran. SOP ini juga mencantumkan langkah-langkah mitigasi risiko serta sanksi internal jika terjadi pelanggaran. Seluruh kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun Halodoc bukan merupakan platform e-commerce, SOP ini dapat dijadikan contoh penerapan tata kelola data yang baik (*data governance*) dalam ekosistem digital, dan dapat dibandingkan dengan praktik perlindungan data di platform e-commerce dalam upaya membangun kepercayaan konsumen.⁶²

Sementara itu data biometrik pada UU PDP dijelaskan adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.⁶³ Data biometrik umumnya digunakan oleh platform digital untuk sistem keamanan masuk (*login*)

⁶² Halodoc. <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan-perlindungan-data-pasien?srsId=AfmBOorxFHtkRmVZ09LeYMCQqBgIQvZflj9Jqv789-mDiY8ErMje7FaA>. Syarat dan Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Pasien. Diakses 25 Maret 2025 pukul 18.52 WIB.

⁶³ Tim Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0/>. Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP. Diakses 24 Maret 2025 pukul 10.05 WIB.

maupun pembayaran,⁶⁴ bahkan diperkirakan pada tahun 2024 66% dari pengguna telepon genggam di dunia menggunakan data biometrik untuk fungsi keamanan dan pembayaran.⁶⁵

Data genetika dijelaskan pada UU PDP adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, data ini mungkin muncul dalam layanan tes DNA atau produk kesehatan berbasis genetika yang dijual secara daring.

Meskipun belum marak di Indonesia, layanan DNA berbasis *e-commerce* sudah umum secara global, dan tren ini mungkin akan berkembang seiring naiknya minat masyarakat terhadap kesehatan. Beberapa platform *e-commerce* yang menjual tes DNA seperti, 23andme platform ini menjual *DNA testing kits* atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan sampel DNA dari tubuh seseorang secara daring, dan setelah konsumen mengirimkan sampel air liur, mereka menerima hasil terkait asal-usul etnis, risiko penyakit turunan, hingga kecocokan genetik.⁶⁶

Platform digital lain seperti DNAandMe dari Diagnos Laboratorium yang memberikan layanan dimana dimungkinkan pengguna untuk membeli kit tes DNA secara daring melalui platform *e-commerce* seperti Blibli, Tokopedia, dan Shopee.

⁶⁴ Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, *Op.cit.*, halaman 4

⁶⁵ Schirmer, Jan-Erik, dan Gregor Bachmann. (2020) "Artificial Intelligence and Legal Personality: Introducing Teilrechtsfähigkeit: A Partial Legal Status Made in Germany." Springer International Publishing, halaman 17.

⁶⁶ 23andMe. <https://www.23andme.com/en-int/legal/privacy/>. *What you should know about privacy at 23andMe*. Diakses pada 3 April 2025 pukul 10.09 WIB.

Setelah pembelian, pengguna dapat mengumpulkan sampel DNA di rumah dan mengirimkannya kembali untuk analisis. Hasilnya mencakup lebih dari 260 laporan yang dikelompokkan dalam berbagai kategori, termasuk kesehatan, nutrisi, dan potensi genetik, dengan akurasi hingga 98,5%.⁶⁷ Selain DNAandMe, terdapat layanan lain seperti Ancestral Origins dari VaxCorp Indonesia yang menawarkan tes DNA untuk mengidentifikasi garis keturunan dan asal-usul etnis seseorang⁶⁸ layanan ini juga dapat diakses secara online, memungkinkan pengguna untuk memahami warisan genetik mereka melalui platform digital. Perlindungan terhadap data genetika sangat penting karena informasi ini bersifat sangat pribadi dan memiliki implikasi besar terhadap hak privasi individu maupun keluarganya.

Catatan kejahatan pada UU PDP dijelaskan pula yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Meskipun tidak secara umum dikumpulkan dalam transaksi jual beli *e-commerce* konvensional, data ini memiliki relevansi dalam layanan digital tertentu yang mengandalkan kepercayaan tinggi antar pengguna.

Dalam praktiknya, beberapa platform digital yang menyediakan layanan berbasis orang-ke-orang (*peer-to-peer*), seperti penyedia jasa transportasi,

⁶⁷ Dnaandme. <https://dnaandme.id/>. Pemeriksaan Genetik untuk #KenaliDiriKamu. Diakses 11 April 2025 pukul 10.34 WIB.

⁶⁸ Clinic.vaxcorpindo. <https://clinic.vaxcorpindo.com/dna-ancestry-test-indonesia/>. *Ancestral Origins – DNA Ancestry Test Indonesia*. Diakses 11 April 2025 pukul 11.00 WIB.

pengantaran barang, atau platform kerja lepas, dapat mewajibkan mitra atau penyedia layanan untuk menyerahkan dokumen catatan kejahatan sebagai syarat pendaftaran. Di Indonesia, platform seperti Gojek dan Grab mewajibkan calon mitra pengemudi melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)⁶⁹ sebagai bagian dari proses pendaftaran untuk memastikan bahwa calon driver tidak memiliki catatan kriminal yang dapat mengganggu keamanan penumpang dan proses operasional mereka⁷⁰. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak eksplisit digunakan dalam *e-commerce*, data ini tetap relevan dalam layanan digital. Pengungkapan atau penyalahgunaan data ini dapat merugikan reputasi seseorang, sehingga dalam hukum perdata bisa menimbulkan dasar untuk gugatan perbuatan melawan hukum apabila digunakan tanpa dasar yang sah.

Data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PDP merupakan informasi pribadi yang berkaitan dengan individu yang masih di bawah umur. Pelindungan data anak menjadi perhatian utama karena anak merupakan subjek hukum yang rentan terhadap eksploitasi di ruang digital.⁷¹ Dalam konteks *e-commerce*, data anak dapat terkumpul melalui aplikasi edukasi, permainan digital, atau bahkan media sosial yang menyediakan layanan belanja. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab lebih untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pengelolaan data anak dilakukan dengan persetujuan

⁶⁹ Gojek. <https://www.gojek.com/id-id/help/mitra/bergabung-menjadi-mitra-go-car>. Bergabung menjadi Mitra GoCar. Diakses 10 April 2025 pukul 10.36 WIB.

⁷⁰ Grab. <https://www.grab.com/id/driver/drive/>. Yuk bergabung sebagai mitra pengemudi Grab. Diakses 10 April 2025 pukul 10.30 WIB.

⁷¹ Darmini. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur". Qawwam: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING Vol. 14 No. 2, halaman 57.

orang tua atau wali, sesuai prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab perdata.⁷² UU PDP juga mengamanatkan bahwa pemrosesan data anak harus dilakukan secara khusus, proporsional, dan dengan perlindungan tambahan.⁷³

Adapun data keuangan pribadi dijelaskan dalam UU PDP Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit. Data keuangan ini juga mencakup transaksi elektronik. Jenis data ini sangat lazim dikumpulkan oleh pelaku usaha *e-commerce* untuk keperluan transaksi, verifikasi, dan analisis perilaku konsumen. Karena sensitif dan berisiko tinggi, data ini dilindungi tidak hanya oleh UU PDP, tetapi juga oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan regulasi sektoral seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Jika data keuangan bocor, pelaku usaha dapat dituntut secara perdata atas kelalaiannya berdasarkan asas wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menerapkan prinsip *due diligence* dalam melindungi data finansial konsumen.

Data lainnya sebagaimana disebut dalam huruf g bersifat terbuka dan berkembang sesuai perkembangan teknologi serta ketentuan perundang-undangan

⁷² Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, Dan Abdul Ghoffar, 2019, *Hasil Penelitian Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, halaman 14.

⁷³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

lainnya. Contoh dari kategori ini antara lain adalah data lokasi (*real-time location*), histori belanja, preferensi pencarian produk, hingga metadata yang dihasilkan selama aktivitas daring berlangsung. Jenis data ini dapat digunakan untuk profilisasi dan personalisasi iklan oleh pelaku usaha.

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan identitas, penggunaan yang tidak sah terhadap data ini tetap berpotensi melanggar hak kepribadian konsumen. Dalam hukum perdata, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi apabila terbukti menimbulkan kerugian akibat pelanggaran terhadap itikad baik dan perjanjian penggunaan.⁷⁴

Sedangkan pada pasal 4 ayat (3) UU PDP, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pada huruf f disebutkan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, yang dimaksud dengan data tersebut antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*. Data pribadi kini dipandang sebagai aset berharga

⁷⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyalin-data-pribadi-orang-lain-tanpa-hak-lt5ab4ac2c2d5c4/>. Menyalin Data Pribadi Orang Lain Tanpa Hak, Ini Pidananya. Diakses 12 April 2025 pukul 10.55 WIB.

dengan nilai ekonomi tinggi di era big data, sehingga rawan disalahgunakan demi kepentingan sepihak. Upaya meraup keuntungan dari penyalahgunaan data pribadi mencakup berbagai tindakan, seperti pencurian, penyebaran, penjualan, hingga pemanfaatan data milik orang lain tanpa izin.⁷⁵

2. Pengaturan Hukum Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi utama yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang PDP ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi individu dalam menjaga privasi data mereka, termasuk dalam transaksi *e-commerce*. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan terhadap data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU PDP mengatur bahwa pelaku usaha yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi konsumen wajib memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga keamanan data tersebut dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan informasi pribadi untuk berbagai kepentingan yang lebih luas, tanpa adanya risiko penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak privasi individu. Secara fundamental, regulasi dalam

⁷⁵ Fikri dan Rusdiana, *Op.cit.*, halaman 46.”

bidang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh negara.⁷⁶

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi memiliki peran signifikan dalam mewujudkan ketertiban serta mendorong kemajuan dalam masyarakat yang berbasis informasi. Dengan demikian, hak privasi individu dalam kehidupan bermasyarakat secara tidak langsung telah diakomodasi dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁷

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* dapat dikaitkan dengan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Data pribadi yang diberikan oleh konsumen dalam transaksi digital merupakan bagian dari perjanjian yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.

Setiap kali konsumen memberikan data pribadinya untuk proses transaksi digital, sebenarnya telah terbentuk ikatan hukum perdata yang memuat hak dan kewajiban timbal balik, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata. Pasal 1320 KUHPperdata yang berisi tentang syarat sah perjanjian, dan itu dasar utama dalam semua kontrak, termasuk kontrak elektronik. Dan Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, yang menguatkan kekuatan mengikat perjanjian dan prinsip itikad baik.

⁷⁶ Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance* Vol. 3 No. 3, halaman 454.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 455

Oleh karena itu, apabila pelaku usaha gagal menjalankan kewajibannya dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen, maka dapat dianggap melanggar perjanjian atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang memberi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi secara perdata.

Dengan kata lain, UU PDP tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat struktur hukum perdata Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di ranah digital. UU ini saling melengkapi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang secara khusus mengatur hak atas privasi dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya dalam media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Meskipun pasal ini penting, namun belum memberikan definisi rinci tentang data pribadi maupun sanksi tegas terhadap pelanggaran, sehingga efektivitas pelaksanaannya masih lemah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga menjadi bagian dari kerangka regulasi yang relevan, terutama dalam konteks e-commerce yang terhubung dengan sistem keuangan digital dan layanan teknologi finansial (*fintech*). UU P2SK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku jasa keuangan digital dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

Dengan sinergi ketiga Undang-Undang ini UU PDP, UU ITE, dan UU P2SK, maka perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce tidak hanya ditopang dari sisi privasi, tetapi juga dari aspek kontraktual dan sistemik dalam penyelenggaraan layanan digital. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukum perdata yang melekat dalam kontrak elektronik.

Dengan memahami bentuk dan klasifikasi data pribadi menurut UU PDP, pelaku usaha maupun konsumen dapat mengetahui batas-batas hukum terkait perlindungan data dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, perlu dianalisis bagaimana kewajiban hukum perdata yang melekat pada pelaku usaha sebagai pihak yang mengendalikan dan memproses data pribadi tersebut.

B. Kewajiban Hukum Perdata Pelaku E-Commerce dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam konteks ini, para pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK ini tidak dibatasi hanya pabrikan saja, tetapi juga para distributor dan jaringannya, termasuk importer, selain itu juga para pelaku usaha periklanan. UUPK tidak

membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut.⁷⁸ Demikian juga dengan berbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah setiap sifat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.⁷⁹

Pada UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Dalam UUPK tampak itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai tahapan purna-penjualan.⁸⁰

Saat ini, perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian integral dari perkembangan era digital. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, berbagai perusahaan *e-commerce* berskala besar mengalami pertumbuhan yang signifikan dan berhasil mendominasi pasar global. Selain itu, *e-commerce* juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk

⁷⁸ Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, halaman 81.

⁷⁹ Dewa Gde Rudy, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman. 52.

⁸⁰ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.cit.*, halaman 85.

berkembang dan meraih keberhasilan melalui pemanfaatan platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi.⁸¹

E-commerce kini menjadi salah satu elemen utama dalam ekonomi berbagi (*sharing economy*), di mana platform seperti Airbnb dan Gojek menghadirkan layanan berbasis daring yang mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap transportasi, akomodasi, dan layanan lainnya. Meskipun memiliki berbagai manfaat dan kontribusi besar terhadap perekonomian, *e-commerce* tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti peningkatan keamanan transaksi digital, optimalisasi sistem logistik dan pengiriman, serta penguatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam aktivitas perdagangan elektronik.⁸²

Sebagai subjek hukum, pelaku usaha dalam *e-commerce* wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam mengelola data pribadi konsumen. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan tidak menyalahgunakan data yang diberikan oleh konsumen. Pelaku usaha harus memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh konsumen dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain yang tidak sah.

Jika terjadi kebocoran data yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam menjaga keamanan data, yang merupakan

⁸¹ Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 2, hlm. 263

⁸² *Ibid.* hlm. 264

bentuk pelanggaran perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.⁸³ Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika data pribadi disalahgunakan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin, melanggar hak konsumen atas privasi.⁸⁴ Oleh karena itu pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur secara rinci kewajiban pengendali data dalam melindungi hak privasi konsumen.

Salah satu kewajiban utama yang diatur dalam UU PDP adalah bahwa pelaku usaha harus memperoleh informed consent dari konsumen sebelum mengumpulkan data pribadi. Persetujuan ini harus diberikan secara jelas, tegas, dan tanpa paksaan. Konsumen harus diberikan penjelasan yang memadai tentang jenis data yang akan dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, serta bagaimana data tersebut akan diproses dan digunakan oleh pelaku usaha. Dengan adanya kewajiban ini, pelaku usaha harus memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya konsekuensi dari memberikan data pribadi mereka, serta hak mereka untuk menarik persetujuan kapan saja jika mereka merasa tidak nyaman dengan cara pengelolaan data tersebut.

⁸³ Melkianus Ponto, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Vol. 8 No. 10, halaman 248..

⁸⁴ Muhamad Agil Aliansyah, <https://persada.ub.ac.id/ini-daftar-dokumen-pribadi-tak-boleh-diunggah-di-medsos-ancamannya-pidana/#:~:text=Dia%20mengingatkan%20bahwa%20menyebarkan%20data,dan%203%20Undang%20Undang%20ITE>. Ini Daftar Dokumen Pribadi Tak Boleh Diunggah di Medsos, Ancamannya Pidana. Diakses 13 Maret 2025 pukul 12.33 WIB.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Untuk itu, pelaku usaha wajib menerapkan sistem keamanan yang memadai dalam menyimpan dan mengelola data tersebut, termasuk enkripsi data dan autentikasi yang kuat untuk menghindari kebocoran data yang bisa merugikan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha *e-commerce* perlu berinvestasi pada teknologi yang mampu menjaga data pribadi konsumen agar tetap aman, serta memiliki kebijakan internal yang jelas tentang cara menangani data pribadi dan bagaimana mengatasi kebocoran data apabila hal itu terjadi.

Jika terjadi kebocoran data yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen, yang merupakan bagian dari perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat menggugat pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika data pribadi konsumen disalahgunakan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin, yang jelas melanggar hak konsumen atas privasi mereka. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Tuntutan ini bisa berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi

konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengatur secara jelas kebijakan pengelolaan data pribadi dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mencegah pelanggaran privasi yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya, pelaku usaha *e-commerce* juga disarankan untuk menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat kebocoran data pribadi. Konsumen yang merasa data pribadinya disalahgunakan dapat mengajukan keluhan kepada pihak berwenang atau langsung kepada pelaku usaha. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada konsumen, mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran privasi dan mendapatkan penyelesaian yang adil.

Seharusnya salah satu kewajiban yang sangat penting adalah mekanisme penanganan kebocoran data. Pelaku usaha harus memiliki prosedur yang jelas dan terencana dengan baik untuk menangani insiden kebocoran data. Tidak hanya sekadar memberi tahu konsumen, tetapi pelaku usaha juga harus segera melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kebocoran tersebut. Langkah mitigasi ini mencakup komunikasi langsung dengan konsumen, pemberian rekomendasi terkait tindakan yang harus diambil konsumen, seperti mengganti password atau mengawasi aktivitas akun mereka.

Selain itu, pelaku usaha perlu mengembangkan sistem respons insiden yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat dan tepat jika kebocoran data terjadi. Hal ini mencakup pelatihan bagi karyawan tentang cara-cara yang tepat untuk menangani data pribadi, serta memastikan adanya prosedur pelaporan yang jelas bagi konsumen yang merasa dirugikan. Semakin cepat pelaku usaha

merespons dan memperbaiki masalah yang ada, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh konsumen dan menjaga kepercayaan pasar.

Keberadaan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) menjadi sangat krusial. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga ini melalui Pasal 58 hingga Pasal 60. Namun, hingga saat ini, lembaga tersebut belum juga dibentuk. Ketidadaan LPDP menyebabkan pelanggaran terhadap UU PDP selama masa transisi tidak dapat dikenai sanksi hukum secara efektif.

Penundaan pembentukan LPDP ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha *e-commerce*. Tanpa otoritas yang jelas, pelaku usaha mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban hukum mereka terkait perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, konsumen juga tidak memiliki lembaga yang dapat mereka tuju untuk mengadukan pelanggaran privasi yang mereka alami.

Meski pelaku usaha telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi data pribadi, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini berjalan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Di sinilah peran lembaga seperti LPDP menjadi sangat penting. Tanpa lembaga pengawasan yang efektif, pelaku usaha mungkin tidak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi dengan baik untuk mengawasi, memverifikasi, dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU PDP.

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang abai terhadap kewajiban mereka, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen yang menjadi korban kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi mereka. Sanksi yang jelas dan tegas dalam UU PDP, termasuk denda dan tindakan administratif, diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan upaya perlindungan data pribadi konsumen.

Oleh karena itu, percepatan pembentukan LPDP menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pelaku usaha *e-commerce* dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban hukum mereka, serta konsumen memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi konsumen.

Salah satu cara pelaku usaha dapat memastikan bahwa kewajiban mereka dalam melindungi data pribadi konsumen berjalan dengan baik adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan dan sistem secara berkala. Hal ini penting mengingat teknologi dan metode serangan dunia maya selalu berkembang, sementara kebijakan dan sistem yang sudah diterapkan bisa saja ketinggalan zaman.

Pelaku usaha harus melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem yang mereka gunakan masih memadai dalam melindungi data pribadi dari kebocoran dan penyalahgunaan. Proses audit ini dapat dilakukan baik secara internal oleh tim keamanan perusahaan maupun dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, seperti perusahaan konsultan

keamanan siber. Dengan adanya audit yang terencana, perusahaan bisa mengidentifikasi potensi risiko dan celah yang ada, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Selain audit teknis, evaluasi terhadap kebijakan privasi juga sangat penting. Pelaku usaha harus meninjau kembali kebijakan privasi yang mereka terapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan konsumen. Jika ada perubahan signifikan dalam regulasi atau dalam cara konsumen berinteraksi dengan platform *e-commerce*, maka kebijakan privasi juga perlu diperbarui agar tetap relevan dan efektif.

Sering kali, *e-commerce* tidak hanya mengelola data pribadi konsumen secara langsung, tetapi juga bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan pengiriman, sistem pembayaran, dan platform pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini, pelaku usaha *e-commerce* juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam pengolahan data pribadi konsumen juga mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan dalam UU PDP.

Sebagai contoh, jika pelaku usaha bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran, mereka harus memastikan bahwa penyedia tersebut juga memenuhi standar keamanan yang setara atau bahkan lebih tinggi. Pelaku usaha harus mengawasi dan memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* tidak menyalahgunakan data pribadi konsumen atau membocorkannya kepada pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk membuat kesepakatan yang jelas dengan pihak ketiga

mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi konsumen, yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang sah.

Selain itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa pihak ketiga yang diberikan akses ke data pribadi konsumen hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan yang sah dan tidak menyalahgunakannya. Dalam hal ini, pelaku usaha juga harus memberi pelatihan atau panduan kepada pihak ketiga mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi, prinsip minimasi data adalah salah satu prinsip utama yang harus diikuti oleh pelaku usaha *e-commerce*. Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk hanya mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau transaksi. Data pribadi yang tidak relevan atau tidak diperlukan harus segera dihapus atau tidak dikumpulkan sama sekali.

Prinsip minimasi data ini penting untuk mencegah pelanggaran privasi yang dapat terjadi akibat pengumpulan data pribadi yang berlebihan. Dalam praktik *e-commerce*, prinsip ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa platform hanya meminta informasi yang diperlukan untuk proses transaksi, seperti nama, alamat, dan metode pembayaran. Informasi tambahan yang tidak diperlukan, seperti riwayat transaksi yang terlalu panjang atau data pribadi lainnya, sebaiknya tidak disimpan oleh pelaku usaha kecuali ada dasar hukum yang kuat untuk melakukannya.

Penerapan prinsip minimasi data juga akan mengurangi risiko kebocoran data, karena semakin sedikit data yang disimpan, semakin kecil peluang terjadinya

kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, prinsip ini juga akan mengurangi beban pelaku usaha dalam mengelola dan melindungi data pribadi yang tidak perlu.

C. Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Memberikan Pelindungan Hukum bagi Konsumen

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan belum optimalnya pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia dapat dilihat dalam kasus kebocoran data Tokopedia, yang berujung pada gugatan perdata oleh Komunitas Konsumen Indonesia melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Tokopedia. Kasus ini bermula ketika sebagian data pribadi pemilik akun *Tokopedia* yang berada di penguasaan Tokopedia berupa *email*, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran kerahasiaan data pribadi dan hak privasi para pemilik akun *Tokopedia* yang dilakukan oleh platform Tokopedia.

Dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, para penggugat menuntut ganti rugi atas kebocoran data yang dianggap sebagai bentuk kelalaian Tokopedia dalam melaksanakan kewajibannya menjaga data pribadi. Namun, dalam amar putusannya pengadilan menyatakan eksepsi Tokopedia diterima dan dikabulkan, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, pengadilan menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan, dengan alasan tidak terbuktinya unsur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tokopedia.

Pengadilan menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan kelalaian Tokopedia sebagai penyebab langsung atas kebocoran data tersebut. Putusan ini menjadi penting karena menggambarkan betapa sulitnya membuktikan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran data pribadi dalam kerangka hukum perdata sebelum adanya instrumen hukum yang spesifik seperti UU PDP.

Jika dianalisis secara yuridis, putusan tersebut menunjukkan lemahnya posisi hukum konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran data pribadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketika gugatan ini diajukan, Indonesia memang belum memiliki kerangka hukum khusus yang secara tegas mengatur hak subjek data pribadi dan kewajiban pelaku usaha digital. Oleh karena itu, upaya para konsumen untuk mendapatkan keadilan bergantung sepenuhnya pada mekanisme hukum perdata umum, yaitu wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang penerapannya tidak selalu cocok untuk perkara kebocoran data digital. Akibatnya, meskipun ada potensi kerugian nyata dan immateriil yang dirasakan konsumen, gugatan tetap berujung pada kekalahan pihak yang dirugikan.⁸⁵

Putusan ini menyoroti pentingnya *lex specialis* dalam ranah perlindungan data. Meskipun ada UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

⁸⁵ Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Elektronik, dan pasal-pasal KUHPdata seperti 1365 dan 1366 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mekanisme perlindungan dan tanggung jawab belum bisa ditegakkan secara maksimal. Tanggung jawab pelaku usaha seperti Tokopedia secara hukum tetap ada, terutama karena mereka termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki kewajiban hukum menjaga sistem yang aman dan melindungi data pribadi (lihat Pasal 14 ayat (5) PP PSTE 2019). Namun, karena regulasi saat itu masih tersebar dan tidak terintegrasi, upaya konsumen untuk memperoleh keadilan pun menjadi lemah.⁸⁶

Dengan diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peristiwa Tokopedia semestinya tidak lagi berakhir dengan kekalahan konsumen. UU PDP memberikan dasar hukum yang tegas atas tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengendali data, termasuk kewajiban melakukan pemberitahuan kebocoran data dan menyediakan akses ganti rugi. Namun, efektivitas UU ini akan sangat tergantung pada komitmen pelaku usaha, keaktifan lembaga pengawas, dan kesadaran hukum masyarakat. Kasus Tokopedia harus menjadi pelajaran penting, bahwa hukum tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi harus hadir secara nyata dalam melindungi hak-hak data pribadi konsumen digital.⁸⁷

Dengan berlakunya UU PDP, seharusnya posisi hukum konsumen semakin kuat karena telah diatur secara jelas mengenai hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data, termasuk keharusan melaporkan insiden pelanggaran

⁸⁶ Deni Bagus Prasetyo Aji. (2023). "Protection of Personal Data in Online Transactions Study of Decision Number 235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst". *Postulat: Journal of Law* Vol. 1 No. 1, halaman 37.

⁸⁷ *Ibid.*, 39.

data dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.⁸⁸ Namun demikian, kasus Tokopedia tetap relevan sebagai tolak ukur efektivitas implementasi UU PDP, khususnya dalam hal penegakan hukum perdata dan pemberian akses ganti rugi yang adil bagi konsumen. Jika kasus serupa terjadi setelah UU PDP berlaku penuh, maka seharusnya terdapat mekanisme yang lebih konkret dan adil untuk menjamin pemulihan hak konsumen, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang lalai. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan perdata di Indonesia untuk mengadaptasi pendekatan yang lebih progresif dalam menafsirkan kewajiban perlindungan data pribadi dalam era digital.

Walaupun sebelum adanya Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi yang mengandung dan memuat perlindungan data pribadi konsumen namun pengaturan tersebut masih bersifat parsial seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dibentuk dengan menimbang bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang

⁸⁸ Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/era-baru-perlindungan-data-pribadi>. Era Baru Perlindungan Data Pribadi. Diakses 12 April 2025 pukul 11.38 WIB.

merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.

Makna dari “asas perlindungan” dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia dibangun dalam suatu sistem hukum yang utuh, sistematis, dan bertanggung jawab. Mekanisme ini terdiri atas sejumlah prinsip, hak, kewajiban, dan tata laksana pemrosesan data pribadi oleh pelaku usaha atau *pengendali data pribadi* dan *prosesor data pribadi*. Berikut penjelasannya dalam beberapa poin penting:

1. Prinsip Pemrosesan Data Pribadi, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2)

UU PDP pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
 - b. Sesuai dengan tujuan pengumpulan;
 - c. Menjamin hak subjek data pribadi;
 - d. Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Menjamin keamanan dari akses ilegal;
 - f. Diberitahukan tujuan dan risiko kegagalan perlindungan;
 - g. Dimusnahkan atau dihapus jika masa penyimpanan habis atau atas permintaan subjek data;
 - h. Bertanggung jawab dan dapat dibuktikan.
2. Hak Subjek Data Pribadi, dijelaskan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP. Subjek data pribadi yaitu individu yang datanya diproses memiliki sejumlah hak yang harus dihormati, antara lain:
- a. Hak atas informasi terkait pemrosesan data (Pasal 5);
 - b. Hak memperbaiki atau memperbarui data (Pasal 6);
 - c. Hak mengakses dan memperoleh salinan data (Pasal 7);
 - d. Hak menghapus atau memusnahkan data (Pasal 8);
 - e. Hak menarik kembali persetujuan (Pasal 9);
 - f. Hak menolak pemrosesan otomatis (Pasal 10);
 - g. Hak membatasi pemrosesan (Pasal 11);
 - h. Hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi (Pasal 12);
 - i. Hak untuk memindahkan data ke pengendali data lain (Pasal 13).

3. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, dijabarkan pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 52 UU PDP, pengendali dan prosesor data pribadi wajib:
 - a. Memiliki dasar hukum pemrosesan data seperti persetujuan eksplisit (Pasal 20–22);
 - b. Menyampaikan informasi kepada subjek data sebelum pemrosesan dilakukan (Pasal 21);
 - c. Menunjukkan bukti persetujuan yang sah (Pasal 24);
 - d. Melakukan pemrosesan sesuai tujuan, akurat, dan berdasarkan itikad baik (Pasal 27–29);
 - e. Memastikan keamanan data melalui sistem teknologi dan operasional (Pasal 35–39);
 - f. Melaporkan setiap kegagalan perlindungan data kepada subjek data dan lembaga terkait dalam waktu 3x24 jam (Pasal 46);
 - g. Menghapus atau memusnahkan data yang tidak diperlukan atau berdasarkan permintaan subjek data (Pasal 43–45);
 - h. Melaksanakan sanksi dan perintah lembaga perlindungan data bila terjadi pelanggaran (Pasal 49–50).
4. Penunjukan Pejabat Perlindungan Data, dijelaskan pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 UU PDP, Setiap pengendali atau prosesor data yang memproses data berskala besar, data sensitif, atau untuk kepentingan publik wajib menunjuk petugas perlindungan data pribadi yang memiliki

kompetensi hukum dan teknis untuk menjamin pelaksanaan prinsip perlindungan data.

5. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi, pengawasan dilakukan oleh lembaga perlindungan data yang ditunjuk oleh pemerintah (Pasal 58–61).

Jika ditemukan pelanggaran, dapat dikenai:

- a. Sanksi administratif berupa peringatan, penghentian kegiatan, penghapusan data, hingga denda administratif (maksimal 2% dari pendapatan tahunan).
- b. Sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda Rp6 miliar, untuk pelanggaran berat seperti memperoleh, membocorkan, atau menggunakan data pribadi secara ilegal (Pasal 67–70).

6. Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 64 UU PDP sengketa pelanggaran data pribadi dapat diselesaikan melalui:

- a. Arbitrase
- b. Pengadilan
- c. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Walaupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi, telah menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia,⁸⁹ implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Peraturan yang secara normatif telah mengatur hak-hak subjek data

⁸⁹ Humas MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>. Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum. Diakses 13 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.

dan kewajiban pengendali data, pada kenyataannya belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat yang memadai.⁹⁰ Hal ini membuat efektivitas dari perlindungan hukum yang dimaksud belum optimal, terutama dalam konteks transaksi digital dan perdagangan elektronik.

a. Kurangnya sosialisasi

Banyak konsumen yang masih belum memahami hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan terkait perlindungan data pribadi. Hal ini diakibatkan oleh minimnya edukasi pemerintah dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban terkait data pribadi. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk meminta informasi tentang bagaimana data mereka diproses dan digunakan, mengajukan keberatan jika data mereka digunakan tanpa izin, dan meminta penghapusan data pribadi mereka dalam kondisi tertentu.

Minimnya kampanye publik perihal perlindungan data inilah menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi informasi pribadi mereka sendiri. Selain itu, banyak konsumen tidak memahami mekanisme pengaduan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi.

b. Lemahnya pengawasan

Pengawasan terhadap pelaku usaha *e-commerce* masih belum optimal. Dalam hal ini Instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam mengawasi serta mengimplementasikan kebijakan

⁹⁰ Willa Wahyuni. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-jadi-komoditas--perusahaan-media-mesti-perkuat-uu-pdp-lt679242ba1bb25/>. Data Pribadi Jadi Komoditas, Perusahaan Media Mesti Perkuat UU PDP. Diakses 27 Februari 2025 pukul 11.58 WIB

pelindungan data pribadi di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa upaya pelindungan data pribadi belum optimal. Adapun tantangan dalam pengawasan antara lain:

1. Kurangnya sumber daya dan teknologi pengawasan, pemerintah masih terbatas dalam melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan *e-commerce* yang mengelola data pribadi.
2. Tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif, konsumen yang mengalami kebocoran data sering kali tidak tahu ke mana harus melapor, dan mekanisme pengaduan yang ada kurang atau bahkan tidak responsif.
3. Koordinasi antar lembaga tidak terjalin dengan baik, pengawasan masih tersebar antara beberapa institusi seperti Kemenkominfo, OJK, dan BSSN, sehingga cukup sering terjadi tumpang tindih tugas.

c. Tumpang Tindih Regulasi

Beberapa aturan terkait pelindungan data masih tersebar dalam berbagai undang-undang, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa regulasi yang mengatur pelindungan data pribadi di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, regulasi utama yang mengatur pelindungan data pribadi, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), memiliki pasal terkait perlindungan data pribadi, tetapi cakupannya masih terbatas.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak-hak konsumen, tetapi tidak secara spesifik membahas perlindungan data pribadi.

Ketidakharmonisan regulasi ini menyebabkan kebingungan dalam penerapan di lapangan. Perlu adanya penyelarasan regulasi agar perlindungan data pribadi lebih efektif dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam penanganan isu pelanggaran data pribadi.⁹¹ Koordinasi yang buruk antar lembaga juga dapat memperburuk efektivitas pengawasan, karena tidak ada lembaga yang benar-benar memiliki otoritas penuh dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh.⁹²

d. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai

Tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam transaksi *e-commerce*, adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keamanan data pribadi, banyak dari mereka yang belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif. Infrastruktur yang kuat dan

⁹¹ Fista, Aris Machmud, dan Suartini, *Op.cit.*, halaman 186.”

⁹² Sihombing et al., *Op.cit.*, halaman 66.

teknologi yang canggih sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik.

Untuk itu, pelaku usaha perlu memiliki sistem keamanan siber yang handal yang mampu menghadapi ancaman yang semakin kompleks, termasuk serangan dari hacker atau kebocoran data yang dapat merugikan konsumen. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang aman yang dapat mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dalam bidang keamanan data agar dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data pribadi.

Namun, banyak perusahaan, terutama yang lebih kecil atau baru berkembang, menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan sumber daya yang terbatas. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam membangun sistem yang canggih dan memperbarui teknologi mereka secara berkala. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memenuhi standar perlindungan data pribadi yang ditetapkan dalam UU PDP, yang pada akhirnya dapat menempatkan data pribadi konsumen dalam risiko yang lebih tinggi.

Selain itu, ketergantungan pada sistem teknologi yang sudah usang atau kurang diperbarui juga meningkatkan potensi celah keamanan. Perangkat lunak yang tidak lagi mendapat pembaruan atau patch keamanan membuat data pribadi lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pemenuhan kewajiban perlindungan data pribadi tidak hanya mengharuskan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga

untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap potensi ancaman di dunia maya.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari pihak pelaku usaha, baik besar maupun kecil, untuk memperkuat infrastruktur mereka agar dapat mematuhi kewajiban yang diatur dalam UU PDP. Pemerintah, dalam hal ini, dapat berperan dalam memberikan insentif atau dukungan kepada pelaku usaha, terutama UMKM, untuk meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik melalui program pelatihan maupun dukungan finansial, sehingga mereka dapat memenuhi standar perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tanpa adanya upaya peningkatan infrastruktur dan teknologi yang memadai, penerapan UU PDP di sektor *e-commerce* mungkin tidak akan mencapai tujuan perlindungan data pribadi yang optimal.

e. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Tantangan dalam penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi juga menjadi salah satu masalah signifikan dalam implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun Undang-Undang ini telah mencakup sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran terkait data pribadi, pelaksanaan penegakan hukum yang efektif di lapangan masih menemui berbagai hambatan yang dapat mengurangi ke efektifannya.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang kuat mengenai pelanggaran data pribadi yang terjadi. Dalam kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi, bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran sering kali sulit ditemukan,

terutama ketika pelaku usaha tidak secara transparan mengungkapkan kejadian tersebut atau mencoba menutupi jejak digital yang dapat mengarah pada identifikasi pelaku. Hal ini memperburuk upaya untuk menegakkan hukum secara efektif karena tanpa bukti yang jelas, proses hukum akan kesulitan untuk menghasilkan putusan yang adil dan tepat.

Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi penghalang signifikan dalam penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi. Proses pengaduan atau gugatan yang melibatkan pelanggaran data pribadi dapat memakan waktu lama, melalui berbagai tahapan administratif dan hukum yang memerlukan biaya dan sumber daya yang cukup besar. Hal ini membuat banyak konsumen merasa tidak praktis dan enggan untuk melaporkan pelanggaran atau bahkan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak mereka. Ditambah dengan adanya kekhawatiran terkait privasi dan intimidasi yang mungkin muncul akibat melaporkan pelanggaran data, banyak konsumen yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut sama sekali.

Kondisi ini menciptakan situasi di mana pelaku usaha merasa tidak cukup tertekan untuk mematuhi ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi. Tanpa adanya penegakan hukum yang jelas dan cepat, perusahaan mungkin tidak merasa ada risiko yang cukup besar untuk mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur keamanan atau memperbaiki kebijakan privasi mereka. Mereka mungkin juga merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan bagi pelanggaran yang terjadi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas UU PDP dalam melindungi hak-hak konsumen.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang ada, misalnya dengan menyediakan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat bagi konsumen untuk melaporkan pelanggaran serta memastikan bahwa proses hukum terkait pelanggaran data pribadi dapat dijalankan secara efisien.⁹³ Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih efektif dapat tercapai, yang pada gilirannya akan mendorong pelaku usaha untuk lebih serius dalam menjaga dan melindungi data pribadi konsumen.

⁹³ Herryani dan Njoto, *Op.cit.*, halaman 112.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia menunjukkan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perlindungan data pribadi konsumen menjadi aspek krusial yang harus dijaga. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks *e-commerce*. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan bisnis, serta mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap transaksi digital.
2. Kewajiban pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* mematuhi hukum perdata untuk melindungi data pribadi konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022. Sebagai subjek hukum, pelaku usaha harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam mengelola data pribadi konsumen, yang mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain tanpa persetujuan konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memperoleh *informed consent* dari konsumen sebelum mengumpulkan data pribadi dan memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha harus menerapkan sistem keamanan yang memadai, termasuk enkripsi dan

otentikasi, untuk melindungi data pribadi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Jika terjadi kebocoran data yang merugikan konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan hukum atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia, mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan, serta memberikan hak akses dan ganti rugi bagi konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data. Meskipun demikian, penerapan UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan minimnya pengawasan yang efektif. Keberadaan UU PDP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan perlindungan data pribadi yang lebih maksimal, meskipun implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.

B. SARAN

1. Untuk memperkuat perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai UU PDP agar pelaku usaha dan konsumen lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk mengurangi pelanggaran dan kebocoran data. Selain itu, regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar tetap

relevan. Pelaku usaha harus lebih serius dalam menjaga keamanan data dan menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi konsumen, serta menyusun kebijakan privasi yang transparan dan mudah dipahami. Semua langkah ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Pelaku usaha dalam *e-commerce* perlu lebih fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pengelolaan data pribadi konsumen, yang mencakup pemberian *informed consent* secara jelas dan transparan. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan data dengan teknologi terkini, seperti enkripsi dan autentikasi yang kuat, guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Pelaku usaha juga harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen yang merasa dirugikan. Terakhir, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk membentuk lembaga pelindung data pribadi yang independen, guna memastikan implementasi UU PDP yang efektif dan menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam transaksi digital.
3. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia adalah dengan menyederhanakan regulasi yang ada agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha serta konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi UU PDP perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga-lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk menangani pelanggaran data pribadi. Peningkatan teknologi juga penting

untuk mendukung perlindungan data yang lebih baik. Terakhir, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi yang lebih masif mengenai hak-hak konsumen terkait data pribadi, sehingga konsumen lebih proaktif dalam melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi di platform *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Sulisty Nugroho. 2016. *E- commerce : teori dan implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.

Afrizal Mukti Wibowo, et. al. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Ahmad M. Ramli. 2023. *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Korporasi: Pembahasan Isu-Isu Aktual Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, Edisi Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.

Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencan Prenada Grup.

Ari Retno Purwanti, et. al. 2024. *Etika & Hukum Bisnis di Era Digital*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Dewa Gde Rudy, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Edy Santoso. 2023. *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA.

Efa Laela Fakhriah. 2019. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang:

Setara Press.

Eko Indrajit, Richardus. 2016. *Electronic Commerce*, Edisi Kedua. Sleman: Preinexus.

Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.

Krista Yitawati, et. al. 2017. *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik*, Cet. ke-1. Solo: Pustaka Iltizam.

Maskun, dkk. 2024. *Cyber Law : Kebijakan di Era Transformasi Digital*, Edisi Pertama. Bandung: Refika Aditama.

Mufarizzaturrizkiyah, Abdul Aziz, dkk. 2020. *E – Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa muslim Survey Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon*. Cirebon: Elsi Pro.

Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Prokreatif Media

Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Edisi Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, Dan Abdul Ghoffar. 2019. Hasil Penelitian Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta

- Alaikha Annan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022". SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4, Januari 2024.
- Andita Putri Nabila dan Gunawan Djayaputra. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". UNES Law Review Vol. 6 No. 2, Desember 2023.
- Ariawan Gunadi Hizkia. "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia". UNES Law Review Vol. 6 No. 2, Desember 2023.
- Cokorda Agung Cahaya Darmadi, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 3, Desember 2021.
- Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur". Qawwam: *Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14 No. 2, Juni 2020.
- Deni Bagus Prasetyo Aji. "Protection of Personal Data in Online Transactions Study of Decision Number 235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst". Postulat: *Journal of Law* Vol. 1 No. 1, Februari 2023.
- Deviana Yuanitasari. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 3 No. 2, Juli 2020.
- Erna Priliasari. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-

- Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws dan Regulations in Indonesia*)," Jurnal Rechts Vinding Vol. 12. No. 2, Agustus 2023.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi". Lex Renaissance Vol. 3 No. 3, Juli 2022.
- Herryani M, dan Harsono Njoto. "Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace". Jurnal Transparansi Hukum. Vol. 5 No. 1. September 2022.
- Ibrahim Nainggolan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Affiliator". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, September 2023.
- Ilham Indra Mulya. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata". Jurnal Panorama Hukum Vol. 8 No. 2, Juli 2023.
- Jordy Gerry Rezandy. 2023. Tinjauan Yuridis Data Pribadi Sebagai Benda dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Resiko Keamanan Data Pribadi. Tesis. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, September 2023.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1, April 2023.
- Melkianus Ponto, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah. "Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Vol. 8 No. 10, Oktober 2024.

Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”. *UNES Law Review* Vol. 6 No. 5, Oktober 2023.

Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam. “Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)”. *Lex Patrimonium* Vol. 2 No. 2, November 2023.

MRTR Herryani dan Harsono Njoto. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace”. *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 5 No. 1, April 2022.

Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana. “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”. *Ganesha Law Review* Vol. 5 No. 1, Mei 2023.

Muhammad Habib Husin, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *Legal Protection for Consumers in Online Transactions: a Review From the Indonesian Civil Code*”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5 No. 4, April 2024.

Priliasari, E. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*,

Vol. 12, No. 2, Agustus 2023.

Riza Diandra Tanjung dan Nurhilmiyah. “Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat”. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol. 4 No. 5, Juli 2024.

Rosianna Evanesa Sihombing *et al.* “Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)”. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol.1 No. 6, Oktober 2024.

Rury Octaviani, Ramadhan Krisna Wisananda, Utoro Priambodo. Penelitian Internal Dosen Semester Genap 2020/2021 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional Sebagai Rekomendasi RUU Perlindungan Data Pribadi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2020.

Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung dan Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce”. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) Vol. 2 No. 1, Juli 2023.

Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. Unes Law Review Vol. 6 No. 4, 2024.

Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1, Juli 2023.

Yuswan Tio Arisandi. “Efektivitas Penerapan E-Commerce Dalam Perkembangan Usaha Kecil Menengah Di Sentra Industri Sandal Dan Sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Administrasi Negara, 2018.

Yuyut Prayuti. “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen”. UNES Law Review Vol. 6 No. 1, 2023.

Wyda Lusiana. “Perspektif Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Ekosistem E - Commerce : Pemetaan Kajian Dan Prospek Regulatori”. Kabilah: Journal of Social Community Vol. 9 No. 1, Juni 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Internet

Adhi Wicaksono. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>.

Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 23.00 WIB.

Astrid Rahadiani Putri. [https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-](https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-20191tMRTr1UR0G/full)

[20191tMRTr1UR0G/full](https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-20191tMRTr1UR0G/full). Bukalapak Akui 13 Juta Data yang Dijual Hacker adalah Peretasan di Maret 2019. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 23.14 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyalin-data-pribadi-orang-lain-tanpa-hak-lt5ab4ac2c2d5c4/>. Menyalin Data

Pribadi Orang Lain Tanpa Hak, Ini Pidananya. Diakses 12 April 2025 pukul 10.55 WIB.

Ben Welford. <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>. What is GDPR, the EU's new data protection law?. Diakses: 15 Desember 2024. Pukul 11.00 WIB.

Clinic.vaxcorpindo. <https://clinic.vaxcorpindo.com/dna-ancestry-test-indonesia/>.

Ancestral Origins – DNA Ancestry Test Indonesia. Diakses 11 April 2025 pukul 11.00 WIB

Dnaandme. <https://dnaandme.id/>. Pemeriksaan Genetik untuk #KenaliDiriKamu.

Diakses 11 April 2025 pukul 10.34 WIB.

Gojek. <https://www.gojek.com/id-id/help/mitra/bergabung-menjadi-mitra-go-car>.

Bergabung menjadi Mitra GoCar. Diakses 10 April 2025 pukul 10.36 WIB.

Grab. <https://www.grab.com/id/driver/drive/>. Yuk bergabung sebagai mitra

pengemudi Grab. Diakses 10 April 2025 pukul 10.30 WIB.

Halodoc. <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan-perlindungan-data-pasien?srsltid=AfmBOorxFHtkRmVZ09LeYMCQqBgIQvZflj9Jqv789-mDiY8ErMje7FaA>. Syarat dan Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Pasien. Diakses 25 Maret 2025 pukul 18.52 WIB.

Humas MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>. Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum. Diakses 13 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.

Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/era-baru-perlindungan-data-pribadi>. Era Baru Perlindungan Data Pribadi. Diakses 12 April 2025 pukul 11.38 WIB

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). <https://www.lkpp.go.id/read/bu/uu-perlindungan-data-pribadi-untuk-ekosistem-digital-yang-aman-terpercaya-dan-inklusif-di-bidang-pengadaan-barang-jasa#:~:text=Undang%2Dundang%20PDP%20hadir%20sebagai,aman%2C%20terpercaya%2C%20dan%20inklusif>. UU Perlindungan Data Pribadi untuk Ekosistem Digital yang Aman, Terpercaya, dan Inklusif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Diakses 12 April 2024 pukul 10.47 WIB

Muhamad Agil Aliansyah, <https://persada.ub.ac.id/ini-daftar-dokumen-pribadi-tak-boleh-diunggah-di-medsos-ancamannya-pidana/#:~:text=Dia%20mengingatkan%20bahwa%20menyebarkan%20data,dan%203%20Undang%2DUndang%20ITE>. Ini Daftar Dokumen Pribadi

Tak Boleh Diunggah di Medsos, Ancamannya Pidana. Diakses 13 Maret 2025 pukul 12.33 WIB.

Muhammad Doni Darmawan. [https://pasarind.id/blog/Apa-Itu-Merchant-Berikut-Peran-Cara-Kerja-Dan-](https://pasarind.id/blog/Apa-Itu-Merchant-Berikut-Peran-Cara-Kerja-Dan-Keuntungannya#:~:text=Merchant%2C%20dalam%20konteks%20e%2Dcommerce,commerce%20yang%20memungkinkan%20transaksi%20online)

[Keuntungannya#:~:text=Merchant%2C%20dalam%20konteks%20e%2Dcommerce,commerce%20yang%20memungkinkan%20transaksi%20online](https://pasarind.id/blog/Apa-Itu-Merchant-Berikut-Peran-Cara-Kerja-Dan-Keuntungannya#:~:text=Merchant%2C%20dalam%20konteks%20e%2Dcommerce,commerce%20yang%20memungkinkan%20transaksi%20online).

Apa itu Merchant? Berikut peran, Cara Kerja dan Keuntungannya. Diakses 25 Maret 2025. Pukul 01.53 WIB.

Nasional Tempo. <https://www.tempo.co/politik/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-477981>. 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Diakses 15 Desember 2024. Pukul 07.00 WIB.

Statista. <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>. Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia Tahun 2020-2029. Diakses: 14 Desember 2024. Pukul 20.32 WIB.

Tim Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi-lt6368bc61e4b97/>. Mengenal 8 Asas Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. Diakses: 12 Desember 2024. Pukul 14.46 WIB.

Tim Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0/>. Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP. Diakses 24 Maret 2025 pukul 10.05 WIB.

Willa Wahyuni. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-jadi-komoditas--perusahaan-media-mesti-perkuat-uu-pdp-lt679242ba1bb25/>. Data Pribadi Jadi Komoditas, Perusahaan Media Mesti Perkuat UU PDP. Diakses

27 Februari 2025 pukul 11.58 WIB.

23andMe. <https://www.23andme.com/en-int/legal/privacy/>. What you should know about privacy at 23andMe. Diakses pada 3 April 2025 pukul 10.09 WIB.